

## Dinas Koperasi dan UKM Sumut Usulkan 350 Ribu UMKM Penerima Bansos Rp2,4 Juta



Sumber Gambar: <https://medan.tribunnews.com>

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara (Sumut) sudah mengusulkan sebanyak 350 ribu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) penerima Bantuan Presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Kementerian Koperasi dan UKM. "Sebanyak 350 ribu UMKM yang sudah kita usulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM," ujar Kasi Pengolahan Data Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Juniari Siahaan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Selasa (13/10/2020).

Ia menjelaskan cara mengakses BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM antara lain, dinas yang membidangi koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan. Diakuinya, penyaluran BPUM tersebut dilakukan secara bertahap.

Dari usulan Dinas Koperasi dan UKM Sumut, pada tahap ketiga sudah terverifikasi 40 ribu pelaku usaha yang menerima bantuan. Kemudian, pada tahap berikutnya sudah terverifikasi juga sebanyak 15 ribu UMKM yang akan menerima bantuan tersebut. Kata Juniari, yang berhak menerima BPUM itu warga negara Indonesia, mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan), memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI, Polri serta Pegawai BUMN/BUMD, serta tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.

Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan (SKU). "UMKM yang belum dapat sabarlah, masih diverifikasi mudah mudahan kalau tidak ada utang di perbankan, tidak ada kesalahan di NIK mudah mudah tidak ada halangan," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memperpanjang waktu pendataan program BPUM sebesar Rp 2,4 juta. Penerimaan data akan berakhir pada November 2020. "Kita hanya pengusul dari Sumut, keputusan ada di Kementerian. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kementerian yang menyeleksi data itu. Pendaftaran calon penerima BPUM masih bisa mendaftar hingga November 2020 ini," ujarnya. Ia mengaku target secara keseluruhan BPUM ini akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan saat ini sudah tersalur sebanyak 9 juta UMKM.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://medan.tribunnews.com/2020/10/13/dinas-koperasi-dan-ukm-sumut-usulkan-350-ribu-umkm-penerima-bansos-rp-24-juta>, tanggal 13 Oktober 2020.
2. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201009154301-92-556590/cara-cek-dan-lapor-belum-dapat-blt-rp24-juta-bagi-umkm>, tanggal 9 Oktober 2020.

#### **Catatan:**

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional**

Pasal 2

*Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.*

Pasal 20 ayat (1)

*Program PEN melalui belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk tetapi tidak terbatas pada:*

- a. pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau*
- b. jaring pengaman sosial (social safety net) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah.*

**2. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Pasal 1 angka 1 s.d. 5 dan 18

- 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh . Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.*
- 2. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- 3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- 4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.*

5. *Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.*
18. *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian Koperasi dan UKM adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.*

Pasal 2

*BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka Program PEN.*

Pasal 3

- (1) *BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.*
- (2) *Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.*

Pasal 4

*BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.*

Pasal 5 ayat (1)

- (1) *Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:*
- a. warga negara Indonesia;*
  - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;*
  - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;*
- dan*

*d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.*

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

*(1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM.*

*(2) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota;*

*b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum;*

*c. kementerian/lembaga;*

*d. perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK; atau*

*e. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:*

*1. BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK;  
dan*

*2. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.*

### **3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga**

Pasal 1 angka 1

*Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.*

Pasal 3

*Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:*

*a. Pemberian penghargaan;*

*b. Beasiswa;*

*c. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;*

*d. Bantuan operasional;*

- e. Bantuan sarana/prasarana;*
- f. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan*
- g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.*

Pasal 4 ayat (5)

*Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda.*